

PROPOSAL PENELITIAN

KEDUDUKAN PERUSAHAAN TRANSNASIONAL
SEBAGAI SUBYEK HUKUM INTERNASIONAL



PENGUSUL
ERNA AMALIA, S.H., M.H.
(0308038002)

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TAMA JAGAKARSA
JAKARTA
GANJIL 2020 / 2021

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	
	1. Latar Belakang	1
	2. Rumusan Masalah	3
	3. Tujuan Penelitian	3
	4. Luaran Penelitian	3
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA	
	1. Subyek Hukum Internasional	6
	2. Perusahaan Transnasional	9
BAB III	METODELOGI PENELITIAN	
	1. Jenis dan Sifat Penelitian	15
	2. Sumber Data	16
	3. Teknik Pengumpulan Data	16
BAB IV	BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN	
	1. Anggaran Biaya	18
	2. Jadwal Penelitian	18
	DAFTAR PUSTAKA	
	LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Hukum internasional ialah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara antara negara dengan negara, negara dengan subjek hukum lain bukan negara, atau subjek hukum bukan negara satu sama lain.¹ Herodotus mengemukakan bahwa metode hubungan internasional sendiri sudah muncul sekitar abad ke 6 SM yang dimulai oleh bangsa Chartaginians dengan salah-satu suku di Afrika dengan melakukan pertukaran secara diam-diam Silent Trading.² Hubungan Internasional muncul dari adanya bermacam kebutuhan-kebutuhan masyarakat di suatu negara yang tidak dapat dipenuhi sendiri sehingga negara-negara melakukan hubungan-hubungan dengan negara lainnya untuk dapat memenuhi kebutuhan masing-masing. Namun dalam melakukan hubungan antar negara tidak jarang terjadi ketidak sesuaian paham akibat setiap negara memiliki aturan hukumnya masing-masing, sehingga dirasa perlu ada suatu aturan yang baku dalam melakukan hubungan-hubungan internasional dan akhirnya negara-negara sepakat untuk membuat suatu Hukum Internasional yang berlaku secara universal.

Seiring dengan kemajuan peradaban manusia dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya di bidang komunikasi serta sarana transportasi yang membuat jarak antar negara bahkan belahan dunia semakin sempit, hubungan antar subjek-subjek hukum internasional semakin pesat. Hal inilah yang menyebabkan kajian terhadap hukum internasional semakin banyak dan dibutuhkan untuk menyelesaikan berbagai kerancuan dalam hubungan-hubungan internasional.³ Yang dapat melakukan hubungan internasional adalah subjek-subjek hukum internasional. Dalam arti yang sebenarnya subjek hukum internasional adalah pemegang (segala) hak

¹ Mochtar Kusumaatmadja, Pengantar Hukum Internasional, P.T. Alumni, Bandung, 2003, hlm. 4

² Stephen C Neff, A Short History Of International Law, Oxford University Press, London, 2010, hlm. 32

³ ibid

dan kewajiban menurut hukum internasional. Negara merupakan subjek hukum internasional penuh.⁴ Di samping itu, dalam arti yang lebih luas dan lebih luwes (flexible) pengertian subjek hukum internasional ini mencakup pula keadaan bahwa yang dimiliki itu hanya hak dan kewajiban yang terbatas. Contoh subjek hukum internasional dalam arti terbatas adalah orang perorangan (individu). Selain negara dan individu ada beberapa subjek hukum internasional yang diakui. Menurut Mochtar Kusumaatmadja subjek hukum internasional adalah negara, Takhta Suci, Palang Merah Internasional, organisasi internasional, orang perorangan (individu), pemberontak dan pihak dalam sengketa (belligerent).

Diatas telah disebutkan bahwa yang dapat melakukan hubungan internasional adalah subjek-subjek hukum internasional, belakangan ini muncul sebuah isu yang marak diperbincangkan di kalangan masyarakat internasional mengenai perusahaan transnasional sebagai subjek hukum internasional. Perusahaan transnasional menurut Helga Hernes dalam satu tulisannya tentang perusahaan transnasional menyatakan bahwa perusahaan multinasional merupakan suatu organisasi yang mempunyai kekuatan, di mana manajemennya menyatu di bawah satu kontrol, dapat mempengaruhi pasar dan dapat mentransfer teknologi dari negara maju ke negara yang ditempati beroperasinya perusahaan transnasional, serta alat untuk membangun suatu negara. Kekuatan ekonomi yang dimiliki perusahaan transnasional membuat perusahaan ini dapat membuat perjanjian dan kontrak dengan negar-negara lain tempat perusahaan transnasional ini menempatkan cabang-cabang perusahaannya.⁵

Hukum internasional klasik tidak mengakui perusahaan transnasional sebagai subjek hukum internasional. Pada awalnya untuk menuntut dan dituntut perusahaan transnasional harus diwakili oleh negaranya. Seiring perkembangan zaman melalui Konvensi Washington 1964 yang memberikan wewenang kepada perusahaan transnasional untuk akses forum tanpa harus diwakili negaranya, hal inilah yang melatarbelakangi perusahaan transnasional personalitas hukum internasional. Karena perusahaan transnasional memiliki hak dan kewajiban di mata hukum internasional.

⁴ Mochtar Kusumaatmadja, *Op.cit*, hlm. 97

⁵ Juajir Sumardi, *Hukum Perusahaan Transnasional dan Franchise, Arus Timur (Kelompok Pustaka Refleksi)*, Makasar, 2012, hlm. 11

Namun hingga saat ini permasalahan perusahaan transnasional sebagai subjek hukum internasional masih menimbulkan pro dan kontra dikalangan para ahli.

Berdasarkan latarbelakang yang telah diuraikan, peneliti tertarik untuk membahas mengenai : “KEDUDUKAN PERUSAHAAN TRANSNASIONAL SEBAGAI SUBYEK HUKUM INTERNASIONAL.”

2. Rumusan Masalah

Didasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan, peneliti menekankan pada masalah yang dirumuskan adalah: “Bagaimana kedudukan perusahaan transnasional sebagai subyek hukum internasional?”

3. Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini dilakukan dengan bertujuan untuk mengetahui Bagaimana kedudukan perusahaan transnasional sebagai subyek hukum internasional

4. Luaran Penelitian

Penelitian ini menjadi hal yang menarik karena sangat penting bagi masyarakat dan diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis berkenaan dengan bagaimana kedudukan perusahaan transnasional sebagai subyek hukum internasional baik bagi peneliti sendiri maupun bagi siapa saja yang membacanya. Adapun manfaat penelitian ini antara lain :

a. Secara Teoritis :

- 1) Sebagai bahan informasi yang berguna bagi masyarakat maupun sebagai bahan perbandingan bagi para penulis yang hendak melakukan penelitian lanjutan.
- 2) Memberikan informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan landasan hukum mengenai kedudukan perusahaan transnasional sebagai subyek hukum internasional.
- 3) Memberikan kontribusi/sumbangan dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam Kebijakan Hukum, Kebijakan Publik dan perkembangan

dunia ekonomi dan usaha yang berkaitan dengan kedudukan perusahaan transnasional sebagai subyek hukum internasional.

b. Secara Praktis :

- 1) Memberikan masukan dan menjadi pedoman bagi pihak terkait dan pihak-pihak lain yang terlibat yang memiliki kepentingan dalam dunia bisnis terutama bagi perusahaan dengan skala internasional.
- 2) Memberikan pengetahuan mengenai perkembangan dasar hukum yang mengatur kebijakan hukum tentang subyek hukum internasional khususnya perusahaan transnasional.

Peneliti memiliki keinginan agar hasil penelitian ini dan dapat diteruskan kepada masyarakat pada umumnya dalam menjalankan kehidupan sehari-harinya.

Tabel 1.1 Target Capaian Luaran

No	Jenis Luaran				Indikator Capaian
	Kategori	Sub Kategori	Wajib	Tambahan	
1	Artikel ilmiah dimuat di jurnal	Internasional bereputasi	Tidak Ada	Tidak Ada	
		Nasional Terakreditasi	Draft	-	√
		Nasional tidak terakreditasi	-	Submitted	
2	Artikel ilmiah dimuat di prosiding	Internasional Terindeks	Tidak Ada	Tidak Ada	
		Nasional	Draft	-	√
3	<i>Invited speaker</i> dalam temu ilmiah	Internasional	Tidak Ada	Tidak Ada	
		Nasional	Tidak Ada	Tidak Ada	

4	<i>Visiting Lecturer</i>	Internasional	Tidak Ada	Tidak Ada	
5	Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	Paten	Tidak Ada	Tidak Ada	
		Hak Cipta	Draft	-	√
		Indikasi Geografis	Tidak Ada	Tidak Ada	
		Perlindungan Topografi Sirkuit Terpadu	Tidak Ada	Tidak Ada	
6	Teknologi Tepat Guna		Tidak Ada	Tidak Ada	
7	Model/Purwarupa/Desain/Karya seni/ Rekayasa Sosial		-	Draft	√
8	Buku Ajar (ISBN)		Draft	-	√
9	Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT)		7	-	

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Subyek Hukum Internasional

Subyek hukum (secara umum) adalah para pihak yang segala aktivitas/tindakan/kegiatan diatur, menimbulkan akibat hukum sehingga memiliki kewenangan berupa hak ataupun kewajiban guna melakukan suatu perbuatan berdasarkan ketentuan hukum positif.

Subyek hukum dapat dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu: individu alami/orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) dan individu buatan/badan hukum (*rechtspersoon*). Secara nyata hanyalah manusia/individu alami/orang perseorangan yang menjadi subyek hukum. Eksistensi manusia dapat diartikan dalam 2 (dua) hal, yakni manusia sebagai makhluk biologis dan manusia sebagai makhluk yuridis. perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum yang bukan *natuurlijke persoon*, seperti badan hukum atau perkumpulan-perkumpulan dipandang sebagai subyek hukum.

Di bidang hukum internasional, istilah subyek hukum internasional mewakili para pihak; aktor; pelaku di dalam hukum internasional. Sejumlah pakar sesungguhnya telah memberikan definisi subyek hukum internasional. Martin Dixon misalnya, memberikan batasan sebagai berikut. "A subject of international law is a body or entity that is capable of possessing and exercising rights and duties under international." (Terjemahan bebas: Subyek Hukum Internasional adalah sebuah badan/lembaga atau entitas yang memiliki kemampuan untuk menguasai hak dan melaksanakan kewajiban di dalam hukum internasional).

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dipahami bahwa tidak semua badan/lembaga atau entitas dapat dikategorikan/dikualifikasikan sebagai subyek hukum internasional karena ada penekanan pada frasa berikut : ".....memiliki kemampuan untuk menguasai hak dan kewajiban di dalam hukum internasional." Dengan kata lain hanya pihak; aktor; pelaku yang memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban di mata hukum internasional saja yang dapat dikategorikan sebagai subyek hukum internasional. Apa sajakah yang termasuk hak dan kewajiban dalam hukum internasional? Menurut Ian Brownlie, terdapat 3 (tiga) hak dan kewajiban dasar dalam hukum internasional, yakni:

1. Capacity to make claims in respect of breaches of international law (Kemampuan untuk mengajukan klaim jika terjadi pelanggaran hukum internasional);
2. Capacity to make treaties and agreements valid on the international plane (Kemampuan untuk membuat perjanjian internasional);
3. The enjoyment of privileges and immunities from national jurisdictions (Memiliki keistimewaan dan kekebalan dari yurisdiksi nasional sebuah Negara).

Ada beberapa tambahan menurut para ahli hukum mengenai hak dan kewajiban di dalam hukum internasional, diantaranya menjadi anggota PBB dan memiliki perwakilan diplomatik.

Adapun beberapa elemen pembentuk konsep subyek hukum internasional yang ditarik/didapat dari pengertian subyek hukum internasional sendiri. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, subyek hukum internasional adalah sebuah badan/lembaga atau entitas yang memiliki kemampuan untuk menguasai hak dan melaksanakan kewajiban di dalam hukum internasional. Dari pengertian tersebut dapat ditarik beberapa konsep subyek hukum internasional, yaitu:

- Entitas sebagai pemegang, pengemban, pengampu hak dan kewajiban;
- Adanya kemampuan hukum (legal capacity) dari entitas terkait;
- Hak dan kewajiban dalam hukum internasional.

Setiap subyek hukum adalah pemegang, pengemban, pengampu hak dan kewajiban tetapi apakah setiap subyek hukum memiliki kemampuan hukum (legal capacity) untuk melakukan hak dan kewajiban dalam hukum internasional? Jawabannya adalah tergantung dari hasil analisis dengan menggunakan indikator hak dan kewajiban oleh Ian Brownlie (yang telah disebutkan sebelumnya); apakah memiliki hak untuk bersengketa atau disengketakan jika terjadi pelanggaran hukum internasional melalui badan peradilan/arbitrase internasional? (legal standing); apakah mempunyai hak sekaligus kewajiban untuk menjadi pihak dalam perjanjian internasional?; serta apakah memiliki hak keistimewaan (privileges) dan kekebalan (immunities) dalam hukum internasional?.

Ketiga indikator legal capacity di atas berkaitan dengan personalitas hukum (legal personality) sebuah subyek hukum internasional. Pada saat sebuah subyek hukum memiliki kapasitas/kemampuan hukum internasional (international legal capacity) maka subyek hukum tersebut memiliki personalitas hukum internasional (international legal personality). Terpenuhi atau tidaknya ketiga indikator tersebut akan menentukan derajat personalitas hukum internasional sebuah subyek hukum internasional. Sebuah subyek hukum internasional yang dapat memenuhi ketiga indikator hak dan kewajiban dalam hukum internasional maka memiliki kemampuan hukum penuh (full legal capacity) dan personalitas hukum penuh (full legal personality) sedangkan subyek hukum internasional yang hanya bisa memenuhi 1 (satu) atau 2 (dua) indikator hanya memiliki kemampuan hukum terbatas (limited legal capacity) dan personalitas hukum terbatas (limited legal personality).

Jenis-jenis subyek hukum internasional yang dibedakan ke dalam 2 (dua) kelompok, yaitu: subyek hukum negara (state actor) dan subyek-subyek hukum bukan Negara (non-state actors). Pembedaan subyek hukum internasional ke dalam 2 (dua) kelompok ini akan mempermudah pemahaman subyek hukum internasional dengan full legal capacity dan limited legal capacity. Adapun subyek- subyek hukum internasional:

1. Negara (States);

Negara pada awalnya merupakan satu-satunya entitas yang memiliki karakter dan memegang status sebagai subjek hukum internasional penuh. Dalam Konvensi Montevideo, disebutkan unsur-unsur apa saja yang harus ada pada sesuatu yang dapat disebut sebagai negara untuk dapat dijadikan sebagai subjek hukum internasional. Unsur-unsur tersebut adalah:

- a. Penduduk yang tetap (a permanent population)
- b. Wilayah yang pasti (a defined territory)
- c. Pemerintah (government)
- d. Kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara-negara lain (capacity to enter into relations with the other state)

Negara juga bisa disebut sebagai organisasi kekuasaan yang berdaulat, menguasai wilayah tertentu, dan yang kehidupannya didasarkan pada sistem hukum tertentu.

2. Tahta Suci (Vatican/The Holy Emperor);

Tahta Suci yang berada di Vatikan diakui sebagai subyek hukum internasional berdasarkan Traktat Lateran tanggal 11 Februari 1929, antara pemerintah Italia dan Tahta Suci mengenai penyerahan sebidang tanah di Roma. Perjanjian Lateran tersebut pada sisi lain dapat dipandang sebagai pengakuan Italia atas eksistensi Tahta Suci sebagai pribadi hukum internasional yang berdiri sendiri, walaupun tugas dan kewenangannya, tidak seluas tugas dan kewenangan negara, sebab hanya terbatas pada bidang kerohanian dan kemanusiaan, sehingga hanya memiliki kekuatan moral saja, namun wibawa Paus sebagai pemimpin tertinggi Tahta Suci dan umat Katholik sedunia, sudah diakui secara luas di seluruh dunia. Oleh karena itu, banyak negara membuka hubungan diplomatik dengan Tahta Suci, dengan cara menempatkan kedutaan besarnya di Vatikan dan demikian juga sebaliknya Tahta Suci juga menempatkan kedutaan besarnya di berbagai negara.

3. Organisasi Internasional (International Organizations);

Organisasi internasional yang dimaksud disini adalah organisasi yang dibentuk oleh dua negara atau lebih dan didasarkan pada sebuah perjanjian dengan fungsi yang jelas. Organisasi internasional memiliki dampak yang luas terhadap perkembangan sistem hukum internasional dengan menunjukkan bahwa mereka dapat melewati batas-batas kapasitas pemerintah negara untuk mengatasi masalah-masalah yang bersifat transnasional. Kasus Reparation for Injuries Suffered in the Service of United Nation 1949 menjadi salah satu peristiwa hukum internasional yang memberikan definisi baru terhadap terminologi subjek hukum internasional. Implikasi dari keputusan khusus ini adalah bahwa hukum internasional memberikan ruang kepada entitas non-negara yaitu PBB untuk mengambil bagian dalam sistem hukum internasional sebagai subjek hukum internasional.

Klasifikasi organisasi internasional menurut Theodore A Coulombis dan James H. Wolfe:

- a. Organisasi internasional yang memiliki keanggotaan secara global dengan maksud dan tujuan yang bersifat umum, contohnya adalah Perserikatan Bangsa Bangsa;
- b. Organisasi internasional yang memiliki keanggotaan global dengan maksud dan tujuan yang bersifat spesifik, contohnya adalah World Bank, UNESCO, International Monetary Fund, International Labor Organization, dan lain-lain;
- c. Organisasi internasional dengan keanggotaan regional dengan maksud dan tujuan global, antara lain: Association of South East Asian Nation (ASEAN), Europe Union.

4. Palang Merah Internasional (International Committee of the Red Cross);

Pada dasarnya Palang Merah Internasional, hanyalah merupakan salah satu jenis organisasi internasional. Namun karena faktor sejarah, keberadaan Palang Merah Internasional di dalam hubungan dan hukum internasional menjadi sangat unik dan di samping itu juga menjadi sangat strategis. Pada awal mulanya, Palang Merah Internasional merupakan organisasi dalam ruang lingkup nasional, yaitu Swiss, didirikan oleh lima orang berkewarganegaraan Swiss, yang dipimpin oleh Henry Dunant dan bergerak di bidang kemanusiaan. Kegiatan kemanusiaan yang dilakukan oleh Palang Merah Internasional mendapatkan simpati dan meluas di banyak negara, yang kemudian membentuk Palang Merah Nasional di masing-masing wilayahnya. Palang Merah Nasional dari negara-negara itu kemudian dihimpun menjadi Palang Merah Internasional (International Committee of the Red Cross/ICRC) dan berkedudukan di Jenewa, Swiss. Saat ini Palang Merah Internasional secara umum diakui sebagai organisasi internasional yang memiliki kedudukan sebagai subjek hukum internasional walaupun dengan ruang lingkup yang sangat terbatas.⁶

⁶ Mochtar Kusumaatmadja, Op.cit. hlm 1

5. Kaum pemberontak (Belligerents;Insurgents);

Menurut hukum perang, pemberontak dapat memperoleh kedudukan dan hak sebagai pihak yang bersengketa (belligerent) dalam beberapa keadaan tertentu. Kaum belligerensi pada awalnya muncul sebagai akibat dari masalah dalam negeri suatu negara berdaulat. Oleh karena itu, penyelesaian sepenuhnya merupakan urusan negara yang bersangkutan. Namun apabila pemberontakan tersebut bersenjata dan terus berkembang, seperti perang saudara dengan akibat-akibat di luar kemanusiaan, bahkan meluas ke negara-negara lain, maka salah satu sikap yang dapat diambil oleh adalah mengakui eksistensi atau menerima kaum pemberontak sebagai pribadi yang berdiri sendiri, walaupun sikap ini akan dipandang sebagai tindakan tidak bersahabat oleh pemerintah negara tempat pemberontakan terjadi. Dengan pengakuan tersebut, berarti bahwa dari sudut pandang negara yang mengakuinya, kaum pemberontak menempati status sebagai pribadi atau subyek hukum internasional.

6. Individu (Individual);

Pertumbuhan dan perkembangan kaidah-kaidah hukum internasional yang memberikan hak dan membebani kewajiban serta tanggungjawab secara langsung kepada individu semakin bertambah pesat, terutama setelah Perang Dunia II. Lahirnya Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights) pada tanggal 10 Desember 1948 diikuti dengan lahirnya beberapa konvensi-konvensi hak asasi manusia di berbagai kawasan, dan hal ini semakin mengukuhkan eksistensi individu sebagai subyek hukum internasional yang mandiri.

7. Organisasi Non-Pemerintah (Non-Governmental Organizations).

Ada berbagai macam pengertian yang diberikan oleh para ahli terkait Organisasi Non-Pemerintah (Non-Governmental Organizations/NGOs). NGOs pada dasarnya merupakan organisasi yang bersifat non-profit, anggota- anggotanya bersifat sukarela. Lembaga ini dikelola dan aktif di tingkat lokal, nasional maupun internasional. NGOs berkontribusi pada perkembangan, interpretasi, implementasi dan penegakan hukum internasional.

Menurut World Bank (WB), NGOs merupakan organisasi privat yang melakukan aktivitas untuk meringankan penderitaan, menyuarakan kepentingan masyarakat

miskin, melindungi lingkungan, menyediakan jasa di bidang sosial dan melakukan pengembangan/pembangunan masyarakat serta menjunjung tinggi implementasi HAM. Jadi, NGOs merupakan sebuah organisasi non-pemerintah, terlibat dalam perkembangan hukum internasional, bersifat tidak mencari keuntungan (nirlaba) dan menyuarakan kepentingan masyarakat marginal/rentan.

8. NGOs tampil sebagai aktor baru pembangunan internasional sejak diperkenalkan Sustainable Development pertama kali pada United Nations Conference on Environment and Development Rio de Janeiro, Brazil, 3 to 4 June 1992, Agenda 21. Konferensi ini bertujuan untuk menyelaraskan pembangunan dan lingkungan hidup, pembangunan yang dilakukan bersifat berkelanjutan (sustainable), memperhatikan lingkungan hidup di sekitar agar lingkungan hidup tersebut tetap memberikan manfaat bagi kehidupan generasi mendatang.

9. Perusahaan Multinasional (Multinational Corporations) / Perusahaan Transnasional (Transnational Corporations /TNC);

Perusahaan transnasional adalah istilah yang diberikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Hal ini dapat terlihat dalam draft yang dibuat oleh PBB dengan judul Draft United Nations Code of Conduct on Transnational Corporations, yang dengan jelas menggunakan istilah Transnational Corporation atau perusahaan transnasional. Para pakar ekonomi lebih sering menggunakan istilah Multi National Enterprise atau perusahaan multi nasional, sebagaimana pernyataannya dalam meeting OECD sebagai berikut:

“Multinational Enterprise usually comprise of companies or other entities whose ownership is private, state, or mixed, established in different countries and so linked that one or more of them may be able to exercise a significant influence over the activities of others and in particular, to share knowledge and resources with the others.”

Dengan memperhatikan draft yang dibuat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan hasil meeting OECD, tampaknya terdapat dua istilah terhadap objek yang sama, yaitu perusahaan transnasional dan perusahaan multinasional.

Beberapa pengertian perusahaan transnasional:⁷

- a. Robert L. Hulbroner, yang dimaksud dengan perusahaan multinasional adalah perusahaan yang mempunyai cabang dan anak perusahaan yang terletak di berbagai negara.
- b. J. Panglaykim, menyatakan bahwa perusahaan transnasional adalah suatu jenis perusahaan yang terdiri dari bermacam-macam kelompok perusahaan yang bekerja dan didirikan di berbagai negara, tetapi semuanya diawasi oleh satu pusat perusahaan.
- c. Sumantoro, perusahaan transnasional pada dasarnya mengacu pada sifat melampaui batas-batas negara, baik dalam pemilikan, maupun dalam kegiatan usahanya.
- d. Helga Hernes, menyatakan dalam salah satu tulisannya tentang perusahaan transnasional ini sebagai berikut: “Multinational corporations are powerful organizations by virtue of their integrated management, their control over large resources, their influence...the market, their role as employer, their role in the transfer of technology and their role as agents of development”. Apa yang dipaparkan Helga Hernes tersebut jelas melukiskan bahwa perusahaan multinasional merupakan suatu organisasi yang mempunyai kekuatan, di mana manajemennya menyatu, di bawah satu kontrol, dapat mempengaruhi pasar dan dapat mentransfer teknologi dari negara maju ke negara yang ditempati beroperasinya perusahaan transnasional, serta alat untuk membangun suatu negara.

⁷ Juajir Sumardi, Loc.cit.

Dengan memperhatikan pengertian yang dikemukakan oleh beberapa ahli seperti tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan perusahaan transnasional adalah perusahaan yang dalam kegiatan operasionalnya melintasi batas-batas kedaulatan suatu negara di mana perusahaan tersebut pertama didirikan untuk membentuk anak perusahaan di negara lain yang dalam operasionalnya dikendalikan oleh perusahaan induknya.

2. Perusahaan Transnasional Sebagai Subyek Hukum Internasional

Kemunculan perusahaan asing mulai meresahkan dunia internasional sejak tahun 1970-an. Keberadaannya tidak hanya memberikan dampak positif saja tetapi juga dampak negatif, seperti campur tangan perusahaan asing membuat kebijakan ekonomi di Negara tempat perusahaan asing didirikan (host country); penggelapan pajak; perusakan lingkungan hidup bahkan dapat menimbulkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM).

Berdasarkan proposal dari Pemerintah Chili di tahun 1972, Dewan Ekonomi dan Sosial (Economy and Social Council/ECOSOC) serta Sekretaris Jenderal (Secretary General) PBB membentuk pusat informasi dan penelitian TNC pada Agustus 1974. Di tahun yang sama, ECOSOC dan Sekretaris Jenderal PBB melalui Resolusi 1913 (LVII) mendirikan Komisi TNC sebagai Badan Penasehat. Tugas dari komisi TNC ini untuk membentuk aturan tingkah laku (code of conduct) bagi TNC (Transnational Company). Dilihat dari nama komisi yang dibentuk oleh ECOSOC dan Sekretaris Jenderal PBB maka dalam tulisan ini memilih menggunakan terminologi TNC. Berdasarkan Norms on the Responsibilities of Transnational Corporations and Other Business Enterprises with Regard to Human Rights, yang dimaksud dengan TNC adalah “refers to an economic entity operating in more than one country or a cluster of economic entities operating in two or more countries - whatever their legal form, whether in their home country or country of activity, and whether taken individually or collectively.” (Terjemahan bebas: Perusahaan transnasional adalah entitas ekonomi atau sekelompok entitas ekonomi yang beroperasi di beberapa Negara – apapun bentuk mereka,

apakah berada di Negara asal atau di Negara tempat berdirinya perusahaan transnasional/ tempat perusahaan transnasional melakukan aktivitas, apakah dilakukan perorangan atau berkelompok).

Dengan melihat pengertian di atas, sebuah TNC tidak hanya beroperasi di 1 (satu) Negara saja, tapi bisa di beberapa negara. Ini berarti akan melibatkan 2 (dua) jenis Negara yang berbeda, yaitu: Home Country (dimana TNC berasal) dan Host Country (dimana TNC mendirikan cabang atau anak perusahaan). Tidak selalu Home Country dan Host Country menganut sistem hukum yang sama, bisa jadi Home Country (Amerika Serikat) menganut common law system sedangkan Host Country (Indonesia, Belanda, Perancis) menganut civil law system. Perbedaan ini tentunya akan menimbulkan masalah jika terjadi pelanggaran hukum. Status hukum sebuah TNC ditentukan berdasarkan sistem hukum dimana TNC tersebut didirikan

Keberadaan TNC ini memang seperti 2 (dua) sisi mata uang. Di satu sisi, Negara-negara berkembang memerlukan investor-investor asing untuk meningkatkan devisa Negara. Di sisi lain, keberadaan TNC tidak selalu memberikan keuntungan-keuntungan bagi Host Country, seperti yang telah disebutkan pada bagian sebelumnya. TNC sering menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan hidup bahkan pelanggaran HAM. Sebagai contoh, dapat dirujuk Bhopal Case di India. Ada sebuah perusahaan bahan kimia bernama Union Carbide (UC) di dirikan di Bhopal, sebuah daerah di India tengah. UC adalah anak perusahaan (subsidiary company) yang induknya berada di Amerika Serikat. Pada tanggal 2 Desember 1984 entah karena mesinnya yang bermasalah atau kesalahan dari operator, ada air yang masuk ke dalam tangki yang bercampur dengan Methyl Isocyanate (MIC) dan subuhnya tangki tersebut meledak dan menimbulkan uap sebanyak 27 (dua puluh tujuh) ton hingga ke luar area pabrik. Ledakan ini menyebabkan 3.598 (tiga ribu lima ratus sembilan puluh delapan) orang meninggal. Tragedi Bhopal ini mengambil hak hidup orang yang tidak bersalah bahkan banyak berjatuhan korban cacat seumur hidup.

Dari sisi hukum internasional, apakah ada instrumen hukum internasional yang dapat digunakan untuk menjerat TNC sebagai pelaku pelanggaran HAM? Jawabannya adalah tidak. Sampai dengan saat ini hanya ada Norma mengenai tanggung jawab TNC dan subyek hukum bisnis lainnya terkait hak asasi manusia (Norms on the Responsibilities of Transnational

Corporations and Other Business Enterprises with Regard to Human Rights). Norma ini dibuat oleh The United Nations Sub-Commission on the Promotion and Protection of Human Rights tanggal 13 Agustus 2003. Norma ini sifatnya tidak mengikat karena tidak dalam bentuk hard law sehingga tidak dapat digunakan untuk menjerat TNC yang melakukan pelanggaran HAM.

Perusahaan transnasional yang memiliki modal yang sangat besar dan mendirikan cabang-cabang perusahaan di berbagai negara dapat mempengaruhi perekonomian bahkan permasalahan politik di negara host state juga memiliki hak-hak serta kewajiban-kewajiban yang dapat dipertahankan di muka hukum. Perkembangan dalam ranah internasional memperlihatkan bahwa negara tidak lagi menjadi entitas utama dalam aktivitas-aktivitas internasional. Peran negara dalam pergaulan antar bangsa semakin diinfiltrasi dengan adanya entitas-entitas baru yang tidak dinyatakan sebagai negara di bawah hukum internasional, entitas-entitas ini disebut aktor non-negara (non-state actor). Entitas ini mulai tampil dalam ranah internasional dan dikonsiderensikan sebagai aktor non-negara, organisasi internasional, perusahaan transnasional, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (Non-Governmental Organization). Globalisasi serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang transportasi dan komunikasi merupakan alasan terjadinya peningkatan mobilitas populasi dan keuangan global, kebergantungan antara masyarakat dan ekonomi, serta kapasitas untuk menggunakan kekuatan militer, dimana hal-hal diatas secara tradisional hanya dimiliki oleh negara.

Ciri ciri perusahaan transnasional antara lain :

- a. Lingkup kegiatan income generating (perolehan pendapatan) perusahaan transnasional melampau batas-batas negara.
- b. Perdagangan dalam perusahaan transnasional kebanyakan terjadi di dalam lingkup perusahaan itu sendiri, walaupun antarnegara.
- c. Kontrol terhadap pemakaian teknologi dan modal sangat diutamakan mengingat kedua factor tersebut merupakan keuntungan kompetitif perusahaan multinasional.
- d. Pengembangan system manajemen dan distribusi yang melintasi batas-batas negara terutama sistem modal ventura, lisensi dan franchise.

Manfaat dari adanya perusahaan transnasional, antara lain:

1. Pengelolaan sumber potensial kekayaan alam, perusahaan multinasional tertentu yang bergerak pada pemanfaatan sumber kekayaan alam di negara host state akan memberikan manfaat bagi dunia karena akan tersedianya sumber-sumber kekayaan alam bagi kebutuhan masyarakat dunia, yang jika tidak ada perusahaan multinasional beserta teknologinya mungkin kekayaan alam tersebut tidak akan dikelola.
2. Membuka lapangan usaha, dengan masuknya perusahaan multi nasional di berbagai negara akan menciptakan lapangan usaha tersendiri bagi pihak-pihak yang dapat memanfaatkan kesempatan.
3. Meningkatkan kegiatan ekonomi moderen, perusahaan transnasional adalah salah satu bukti kegiatan perekonomian moderen saat ini. Dimana kegiatan ekonomi sudah melampaui batas satu negara dan merambak ke negara-negara yang lain.
4. Alih teknologi, hal ini akan sangat dirasakan oleh negara host state karena perusahaan multinasional akan menempatkan teknologi-teknologi moderen dalam melakukan usahanya sehingga negara host state akan lebih mengetahui dan merasakan teknologi moderen yang dibawa oleh perusahaan multinasional.
5. Tersedianya lapangan pekerjaan, bagi negara host state masuknya perusahaan transnasional dapat dijadikan sarana ketersediaan lapangan pekerjaan dan mengurangi tingkat pengangguran di negaranya.
6. Investasi akan membawa keuntungan, hal ini akan sangat dirasakan oleh negara dengan masuknya investasi serta penerimaan pajak dari perusahaan multinasional, maka pemasukan negara semakin bertambah.

Disamping manfaat, ada pula kerugian yang ditimbulkan dari adanya perusahaan transnasional, antara lain masalah utama yang ditimbulkan oleh perusahaan transnasional yaitu dengan maraknya isu pelanggaran hak asasi manusia serta pencemaran lingkungan. Selain itu perusahaan transnasional juga dapat mempengaruhi politik suatu negara.

a. Pelanggaran HAM

Beberapa instrumen seperti OECD Guidelines, ILO Tripartite Declaration U.N. Framework, The International Bill of Rights, Global Compact, juga norms of the

Responsibilities of Transnational Corporations and Other Business Enterprises with Regard to Human Rights 2003 memang mengatur mengenai pelanggaran HAM yang dilakukan perusahaan transnasional, namun demikian instrumen-instrumen tersebut banyak memperoleh kendala dalam penegakkannya. Kendala yang dimaksud antara lain bahwa kewajiban-kewajiban yang dibebankan oleh instrumen-instrumen tersebut tidak pada perusahaan secara langsung, tetapi pada negara. Dengan demikian, jika terjadi pelanggaran HAM yang dilakukan oleh perusahaan transnasional yang diatur oleh instrumen-instrumen tersebut negaralah pihak yang dimintai pertanggungjawaban berdasarkan hukum internasional, bukan perusahaannya.⁸

b. Pencemaran Lingkungan

Dalam Preamble UNCTD (United Nations Commission on Trade and Development) ditegaskan tujuan penyusunan Code of conduct untuk memaksimalkan kontribusi perusahaan transnasional untuk pembangunan dan memperkecil akibat buruk yang ditimbulkan oleh berdirinya perusahaan transnasional. Masalah perlindungan terhadap lingkungan hidup diatur dalam pasal 41 yang menyatakan bahwa perusahaan transnasional harus mematuhi hukum nasional yang berkaitan dengan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup dan memperhatikan standar-standar internasional yang berlaku dan apabila dalam aktivitasnya telah menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan maka perusahaan transnasional tersebut wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk merehabilitasi lingkungan dengan menggunakan dan menerapkan teknologi yang tepat untuk memperbaiki pencemaran lingkungan tersebut.

Menurut OECD Guidelines Multinational Corporation 2011 yang berisi rekomendasi bagi perusahaan-perusahaan transnasional atas usul negara-negara anggota OECD. Guidelines ini berisi prinsip-prinsip dan standar-standar yang tidak mengikat untuk menjalankan bisnis yang bertanggung jawab (responsible bisnis). Guidelines ini dibuat untuk mempromosikan kontribusi positif dari perusahaan-perusahaan transnasional untuk kesejahteraan. Guidelines juga menerapkan beberapa General Police yaitu kebijakan

⁸ Sefriani, Tanggung Jawab Perusahaan Transnasional terhadap Pelanggaran HAM dalam Perspektif Hukum Internasional Vol.XXX, Lembaga Penelitian UII,2007, hlm 2-3.

perusahaan yang harus dipertahankan dan diterapkan oleh perusahaan-perusahaan transnasional antara lain harus dapat memberikan kontribusi ekonomi dengan selalu memperhatikan lingkungan hidup dan perkembangan berkelanjutan.

Secara umum perusahaan transnasional harus mematuhi hukum yang berlaku di host country dan dalam melakukan aktivitasnya harus memperhatikan pembangunan yang berkelanjutan. Sedangkan secara khusus perusahaan transnasional memiliki kewajiban:

- a. Membangun dan menyusun sistem manajemen lingkungan yang disesuaikan dengan visi perusahaan antara lain dengan melakukan evaluasi informasi yang berkaitan dengan lingkungan hidup, masyarakat dan keselamatan publik serta dampak yang timbul terhadap lingkungan selama perusahaan beroperasi, menyusun tujuan perusahaan serta melakukan pemantauan dan verifikasi terhadap kondisi lingkungan hidup, kesehatan masyarakat, dan kesehatan publik.
- b. Harus melindungi para pegawainya dan masyarakat setempat dalam melakukan operasinya termasuk resiko-resiko yang mungkin akan timbul
- c. Secara berkala memperbaiki penanganan lingkungan hidup melalui corporate environment performance.

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

Metode adalah cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Sedangkan penelitian merupakan suatu kerja ilmiah yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya. Dengan demikian metode penelitian adalah upaya ilmiah untuk memahami dan memecahkan suatu masalah berdasarkan metode tertentu.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan pada karya tulis ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Dengan melakukan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) yang dilakukan terhadap bahan pustaka atau menggunakan data sekunder.⁹ Penelitian ini bersifat deskriptif, dalam melakukan penelitian, sumber data yang penulis gunakan dengan menggunakan data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian; bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum; dan bahan hukum tersier berupa bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam hal ini, yang digunakan oleh penulis adalah berupa kamus dan berbagai sumber dari situs internet.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif empiris, yaitu merupakan suatu penelitian yang menggambarkan, menelaah dan menjelaskan suatu ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif yang merupakan prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuan yang juga dalam penelitian hukum normatif dibangun

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet 3, (Jakarta : Universitas Indonesia, 2014), hal. 42.

berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif, yaitu ilmu hukum yang objeknya hukum itu sendiri.

2. Sumber Data

Sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini yakni dengan melakukan pendekatan penelitian yuridis normatif dan yuridis sosiologis yaitu pandangan, sikap, atau persepsi mengenai kedudukan perusahaan transnasional sebagai subyek hukum internasional, disamping itu juga menggunakan data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Data sekunder yang diteliti adalah sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, yakni dokumen peraturan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Yakni sumber-sumber hukum internasional yang berupa peraturan perundang-undangan, perjanjian internasional, kebiasaan internasional, doktrin dan yurisprudensi.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer, yaitu berupa dokumen atau risalah perundangundangan.
- c. Bahan hukum tersier, yang memberikan penjelasan lebih mendalam mengenai bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder antara lain: kamus hukum berbagai majalah maupun jurnal hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data digunakan teknik pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan, dengan alat pengumpulan data berupa studi dokumen untuk mengumpulkan bahan hukum primer yang diperoleh melalui peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer, yaitu berupa dokumen atau risalah perundang-undangan, dan bahan hukum tersier, yang memberikan penjelasan lebih mendalam mengenai bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder antara lain: kamus hukum berbagai majalah maupun jurnal hukum.

Data dalam penelitian ini dianalisis secara *kualitatif*, yaitu data sekunder yang berupa teori, definisi dan substansinya dari berbagai literatur, dan peraturan perundang-undangan, serta data primer yang diperoleh dari observasi dan studi lapangan, kemudian dianalisis dengan undang-undang, teori dan pendapat pakar yang relevan, dilanjutkan dengan metode deduktif, yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi sehingga dapat menjadi acuan dan pertimbangan hukum dalam mengatasi suatu permasalahan.

BAB IV
BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN

1. ANGGARAN BIAYA

1. Pelaksana (Honor Peneliti)	Rp. 1.500.000,-
2. Alat dan Bahan / Pustaka	Rp. 300.000,-
3. Perjalanan	Rp. 300.000,-
4. Laporan	Rp. 400.000,-

Total Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

2. JADWAL PENELITIAN

No.	Deskripsi Kegiatan	Bulan ke-					
		1	2	3	4	5	6
1	Identifikasi						
2	Validasi						
3	Pengumpulan dan Pengolahan Data						
4	Analisa						
5	Pembuatan Laporan Penelitian						

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

A. Clapham, A. Human Rights Obligation of Non-State Actors (Collected Courses of the Academy of European Law) Vol.15 Book 1. Oxford: Oxford University Press, 2006.

Brownlie, Ian. The Rule of Law in International Affairs. Netherland: Kluwer Law International, 1998.

Greig, D.W. International Law. London: Butterworth.1976

Kelsen, Hans. General Theory of Law and State. New Jersey: The Law book exchange Ltd. 2009.

Kusumaatmadja, Mochtar. Pengantar Hukum Internasional. Bandung: P.T. Alumni, 2003.

Malanczuk, Peter. Akuhersts Modern Introduction to International Law 7th ed., New York: Rotlage. 1997.

Morevcsik, Andrew. Liberalism and International Relations Theory. Harvard University. Center for International Affairs Working Paper Series 92-6. 1993.

Neef, Stephen C. A Short History Of International Law. Oxford University Press, London, 2010.

O Connell. International Law. London: Steven & Sons. 1970.

O Brein, Jhon. International Law. London: Routledge-Cavandish. 2001.

- Portman, Roland. Legal Personality in International Law. Cambridge: CSCIL. 2002
- Sefriani. Hukum Internasional Suatu Pengantar. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2014.
- _____ Tanggung Jawab Perusahaan Transnasional terhadap Pelanggaran HAM dalam Prespektif Hukum Internasional Vol.XXX. Yogyakarta. Lembaga Penelitian UII. 2007.
- Shaw, Malcolm N. International Law, New York: Cambridge University Press.2008.
- Sumardi, Juajir. 2012. Hukum Perusahaan Transnasional dan Franchise. Makasar: Arus Timur (Kelompok Pustaka Refleksi).
- K. Bertens. 2002. *Pengantar Etika Bisnis (Seri Filsafat Atmajaya: 21)*. Kanisius, Yogyakarta
- Manuel G. Velasquez. 2002. *Business Ethics: Concepts and Cares (Fifth Edition)*. Pearson Education, Inc., New Jersey
- Soekanto, Soerjono.2006. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta
- Suharto, Edi. 2010. *CSR & Comdev Investasi Kreatif Perusahaan di Era Globalisasi* Alfabeta, Bandung.
- Widjaja, Gunawan Widjaja, A. Yani. 2006. *Seri Hukum Bisnis: Perseroan Terbatas*. PT. Rajawali Pers, Jakarta

2. Artikel Online

Rambisa, Lila Sitha. Kedudukan dan Tanggung Jawab Perusahaan Multinasional (MNC) Dalam Hukum Internasional. <http://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/viewFile/6737/5124> diakses pada tanggal 28 Oktober 2020 pukul 23.05

Wouters, Jan. Multinational Corporations In International Law, https://ghum.kuleuven.be/ggs/publications/working_papers/new_series/wp121-130/wp129-wouters-chane.pdf diakses pada tanggal 01 November 2020 pukul 16.20

Alvarez, Jhose E. Are Corporations Subjects of International Law? http://www.law.nyu.edu/sites/default/files/ECM_PRO_069097.pdf diakses pada tanggal 04 Juni 2015 pukul 16,49<http://www.oecd.org/dataoecd/43/29/48004323.pdf>, diakses pada tanggal 10 November 2020.